



PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA

NOMOR : 008/IMI/PO/II/2016

Tentang **PROSEDUR DAN PENATAAN TANDA KEANGGOTAAN IKATAN MOTOR INDONESIA**

Pasal 1 PENDAHULUAN

1. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam Anggaran Rumah Tangga [ART] IMI Bab II Pasal 3.
2. Yang dimaksud dengan Tanda Keanggotaan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh IMI dan diberikan kepada anggota IMI sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah disahkan menjadi anggota IMI sesuai dengan status, identitas, masa berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum didalamnya.
3. Tanda Keanggotaan untuk Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan diterbitkan dalam bentuk kartu yang disebut sebagai Kartu Tanda Anggota [KTA].
4. Tanda Keanggotaan untuk Anggota Asosiasi diterbitkan dalam bentuk piagam tanda Anggota Asosiasi yang disebut sebagai Tanda Anggota Asosiasi [TAA].
5. Klub sebagai wadah dari Anggota Biasa IMI wajib mendaftarkan diri melalui IMI Provinsi dimana Klub berdomisili, untuk kemudian menerima bukti terdaftar dalam bentuk Tanda Klub Terdaftar [TKT].
6. Penerbitan Tanda Keanggotaan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Pengurus Pusat IMI, sedangkan distribusinya dilakukan oleh Pengurus Provinsi beserta Klub – klub anggotanya.

Pasal 2 PROSEDUR PENERBITAN TANDA KEANGGOTAAN

Prosedur penerbitan tanda keanggotaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Formulir pendaftaran anggota/calon anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat IMI dan distribusinya kepada anggota/calon anggota dalam suatu Provinsi dikoordinasikan oleh Pengurus Provinsi IMI.
2. Pengurus Pusat IMI menetapkan dan memberi contoh formulir isian untuk pendaftaran kepada setiap anggota/calon anggota IMI, bentuk formulir anggota sebagai mana dicantumkan dalam di lampiran I Peraturan Organisasi ini.
3. Formulir Pendaftaran anggota IMI terdiri dari :
 - 3.1. Lembaran pertama berupa isian yang memuat tentang pernyataan setuju pada, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan – ketentuan organisasi

IMI dan identitas dari anggota/calon anggota, dan merupakan arsip bagi Pengurus Provinsi IMI.

- 3.2. Lembaran kedua berupa tindasan dari isian lembaran pertama yang setelah diisi dan ditandatangani dikembalikan kepada anggota/calon anggota yang mendaftar.
4. Formulir pendaftaran yang diterima, baik oleh anggota yang sudah terdaftar maupun calon anggota baru, wajib diisi untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pengprov IMI. Selanjutnya Pengprov IMI memberikan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengprov IMI guna mendapatkan penetapan dari Pengurus Pusat IMI.
5. Kepada anggota/calon anggota yang telah memenuhi persyaratan, Pengurus Pusat IMI akan menerbitkan Kartu Tanda Keanggotaan dengan Nomor Induk Anggota IMI [NIA – IMI] dan Sistem penomoran anggota IMI sebagaimana diatur dan disertakan dalam lampiran II Peraturan Organisasi ini.

Pasal 3

PENATAAN TANDA KEANGGOTAAN

1. Dalam rangka konsolidasi dan keseragaman bentuk Tanda Keanggotaan, maka yang berhak menerbitkan Kartu Tanda Anggota [KTA], Tanda Anggota Asosiasi [TAA] dan Tanda Klub Terdaftar [TKT] IMI, adalah Pengurus Pusat IMI.
2. Kartu Tanda Anggota [KTA], Tanda Anggota Asosiasi [TAA] dan Tanda Klub Terdaftar [TKT] IMI, memuat Identitas, Status, Masa berlaku dan ketentuan - ketentuan lainnya.
3. Kartu Tanda Anggota [KTA] dan Tanda Anggota Asosiasi [TAA] diterbitkan setelah ditandatangani oleh Ketua Umum PP.IMI.
4. Tanda Klub Terdaftar [TKT] diterbitkan setelah ditandatangani oleh Ketua Umum PP. IMI dan Ketua Pengprov tempat Klub berdomisili.
5. Bentuk dan ukuran standar Tanda Keanggotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Organisasi ini.

Pasal 4

MASA BERLAKU TANDA KEANGGOTAAN

1. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota [KTA] tercantum dengan jelas pada Kartu Tanda Anggota dengan ketentuan untuk :
 - 1.1. Anggota Biasa yang melakukan kegiatan Kompetisi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - 1.2. Anggota Biasa non Kompetisi yaitu anggota biasa yang hanya melakukan kegiatan hobby dapat berlaku sepanjang-panjangnya 3 [tiga] tahun apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan PP.IMI.
 - 1.3. Anggota Kehormatan adalah sesuai dengan penetapannya atau sepanjang-panjangnya sampai seumur hidup.
2. Masa berlaku Tanda Anggota Asosiasi [TAA] adalah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan
3. Masa berlaku Tanda Klub Terdaftar [TKT] adalah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 5
PELAPORAN, KOORDINASI DAN
PENGEMBANGAN TANDA KEANGGOTAAN

1. Pengprov IMI 3 [tiga] bulan sekali wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pengurus Pusat mengenai perkembangan keanggotaan di Provinsinya guna dikoordinasikan dengan Pusat Data Keanggotaan di PP. IMI.
2. Guna memperluas manfaat Tanda Keanggotaan IMI, Pengprov IMI sekurang – kurangnya 3 [tiga] bulan sekali dan diharapkan dapat memberikan 5 [lima] fasilitas baru dari mitra usaha yang ada di Provinsinya yang memberikan potongan harga [discount] bagi pemegang Kartu Tanda Anggota [KTA] IMI.
3. Pengurus Pusat IMI sekurang-kurangnya 6 [enam] bulan sekali akan menyampaikan data keanggotaan IMI disertai dengan daftar fasilitas dari mitra usaha yang memberikan potongan harga [discount] bagi pemegang Kartu Tanda Anggota [KTA] IMI. Penyampaian data secara nasional ini dapat dilakukan secara tertulis kepada IMI Provinsi maupun melalui website IMI yang dapat diakses oleh seluruh Anggota IMI.

Pasal 6
PENUTUP

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 13 Februari 2016

RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA 1 - TAHUN 2015
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
KETUA

JEFFREY JP
SEKRETARIS

PEMBERIAN NOMOR KODE WILAYAH SE – INDONESIA

NO.	PENGURUS PROVINSI IKATAN MOTOR INDONESIA	KODE WILAYAH
1.	ACEH	001
2.	SUMATERA UTARA/SUMUT	002
3.	SUMATRA BARAT/SUMBAR	003
4.	RIAU	004
5.	KEPULAUAN RIAU/KEPRI	005
6.	JAMBI	006
7.	BENGKULU	007
8.	SUMATERA SELATAN/SUMSEL	008
9.	BANGKA BELITUNG/BABEL	009
10.	LAMPUNG	010
11.	DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA RAYA/D.K.I JAYA	011
12.	JAWA BARAT/JABAR	012
13.	BANTEN	013
14.	JAWA TENGAH/JATENG	014
15.	D.I YOGYAKARTA/D.I.Y.	015
16.	JAWA TIMUR/JATIM	016
17.	B A L I	017
18.	NUSA TENGGARA BARAT/NTB	018
19.	NUSA TENGGARA TIMUR/NTT	019
20.	KALIMANTAN BARAT/KALBAR	020
21.	KALIMANTAN TIMUR/KALTIM	021
22.	KALIMANTAN UTARA/KALTARA	022
23.	KALIMANTAN TENGAH/KALTENG	023
24.	KALIMANTAN SELATAN/KALSEL	024
25.	SULAWESI UTARA/SULUT	025
26.	GORONTALO	026
27.	SULAWESI SELATAN/SULSEL	027
28.	SULAWESI BARAT/SULBAR	028
29.	SULAWESI TENGAH/SULTENG	029
30.	SULAWESI TENGGARA/SULTRA	030
31.	MALUKU	031
32.	MALUKU UTARA /MALUT	032
33.	PAPUA	033
34.	PAPUA BARAT	034

**KODE PENOMORAN
KARTU TANDA ANGGOTA IMI
NIA (Nomor Induk Anggota) IMI**

A	i	i	x	x	x	0	0	0	0	0	z	z	z	z	z	z	z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

..12... ...3..... 57.....

- | | | |
|------------------------|---------|--|
| 1. Satu Huruf | A/B/C | Kode Keanggotaan : |
| | | A = Anggota Biasa |
| | | B = Anggota Asosiasi |
| | | C = Anggota Kehormatan |
| 2. Dua Angka Pertama | ii | Kode Wilayah Provinsi |
| 3. Tiga Angka Kedua | xxx | Kode Klub |
| 4. Lima Angka Ketiga | 00000 | Urutan Pendaftaran menjadi Anggota di IMI Provinsi |
| 5. Tujuh Angka Keempat | zzzzzzz | Urutan Pendaftaran menjadi Anggota di IMI Pusat [Nasional] |

Contoh :

1. KETUA UMUM PP. IMI ----- **NIA – IMI : A.11.001.00001.0000001.**

Penjelasan :

- | | |
|---------|--|
| A | Kode Anggota Biasa |
| 11 | Kode Wilayah Domisili = DKI Jakarta |
| 001 | Kode Nomor Urut Klub Terdaftar di IMI DKI dengan Nomor Urut 01 |
| 00001 | Kode Nomor Urut Pendaftaran Keanggotaan di Pengprov IMI DKI |
| 0000001 | Kode Nomor Urut Pendaftaran Keanggotaan di IMI Pusat |

2. KETUA Pengprov IMI – ACEH ---- **NIA – IMI : A.01.011.00001.0000901**

Penjelasan :

- | | |
|---------|--|
| A | Kode Anggota Biasa |
| 01 | Wilayah domisili Aceh |
| 011 | Klub terdaftar di Pengprov IMI ACEH dengan Nomor Urut 11 |
| 00001 | Terdaftar sebagai Anggota di IMI ACEH Dengan Nomor Urut 1 |
| 0000901 | Terdaftar sebagai Anggota di IMI Pusat Dengan Nomor Urut 901 |

Lampiran III.a : PO Nomor : 008/IMI/PO/II/201

BENTUK DAN UKURAN KARTU TANDA ANGGOTA [KTA] IMI



TAMPAK DEPAN



KTA KIS



KTA HOBBY

Lampiran III.b : PO Nomor : 008/IMI/PO/II/2016

BENTUK DAN UKURAN TANDA KLUB TERDAFTAR [TKT] IMI



IKATAN MOTOR INDONESIA
TANDA KLUB TERDAFTAR

NO :

Ikatan Motor Indonesia dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Klub : _____
Alamat : _____

Telah terdaftar sebagai klub pada :

Pengurus Provinsi IMI - _____

Tanda Klub Terdaftar (TKT) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Provinsi IMI - _____

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal : _____
Pengurus Pusat
Ikatan Motor Indonesia

_____ Ketua
Sadikin Aksa
Ketua Umum

Berlaku sampai dengan 31 Desember 20__

MEMBER OF  MEMBER OF 

BENTUK DAN UKURAN TANDA ANGGOTA ASOSIASI [TAA] IMI



IKATAN MOTOR INDONESIA
TANDA ANGGOTA ASOSIASI

NO :

Ikatan Motor Indonesia dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : _____

Alamat : _____

Adalah Anggota Asosiasi dengan :

Kualifikasi : _____

Klasifikasi : _____

Tanda Anggota Asosiasi (TAA) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal : _____
Pengurus Pusat
Ikatan Motor Indonesia


Sadikin Aksa
Ketua Umum

Berlaku sampai dengan 31 Desember 20__

MEMBER OF 

MEMBER OF 